



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1515 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TANJUNG PANDAN KECAMATAN BANGUN REJO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo dikarenakan berhalangan tetap disebabkan Karena kesibukan diluar kegiatan Pilkada ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Peubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1135 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno 431/PP.04.1-BA/1802/4/2024 Nomor Tanggal 02 Juli 2024 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG TANJUNG PANDAN KECAMATAN BANGUN REJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1.	Muhammad Choeri	Laki-laki	Ketua PPS Kampung Tanjung Pandan	Tanjung Pandan, Bangun Rejo

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada tanggal 02 Juli 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

SITI MARFUAH DAROJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

